



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 24 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Trimas, RT.003 RW.016, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **TITIN TRIANA, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum beralamat kantor di Jalan Kembang, No.13, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Januari 2020, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 001/SK/2020/PA.Tbh, tanggal 02 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Kerawang, tanggal 28 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pekan Arba, Gg. Mulia, RT.02/RW.03, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 12, Putusan No. 0017/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan, dengan register Nomor 0017/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 03 Januari 2020, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, 14 Oktober 2008 bertepatan dengan 15 Syawal 1429 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 635/50/X/2008, Tanggal 15 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Trimas RT.003 RW.016 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sampai berpisah;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - **ANAK**, lahir di Tembilahan Tanggal 25-07-2013, dan anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa perselisihan terjadi tahun di bulan Maret tahun 2019, di mana Tergugat tidak menafkahi lahir dan bathin Penggugat dan tidak menafkahi anak dari Penggugat dan Tergugat tepatnya di bulan Mei, dan Tergugat telah mengucapkan Talak kepada Penggugat di depan keluarga Penggugat dan Tergugat;
5. Puncaknya terjadi di bulan Mei tahun 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, dan pada tanggal 16 Juli 2019, Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan, dengan menyatakan bahwa Tergugat sepakat untuk bercerai dengan Penggugat, di saksikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 12, Putusan No. 0017/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0017/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 08 Januari 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Pemohon semoga Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai telah mendapatkan izin atasan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: Kpts.96/SEKDA/XI/HK-2019 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 635/50/X/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 15 Oktober 2008. Bukti tersebut telah

Halaman 3 dari 12, Putusan No. 0017/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup di nasegelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, Lorong Tanjung Pinang, RT.002/RW.002, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri, mereka menikah tahun 2008 dan setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Nayra Julia Putrid an sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab masalah nafkah, Tergugat tidak pernah member nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan yang saksi lihat Tergugat juga sering pergi keluar malam;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat juga ada menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat juga tidak ada mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga sebelumnya sudah sering memdamaiakan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tetap juga tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12, Putusan No. 0017/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perumahan Parit 3, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi abang sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2008 dan sekarang sudah dikaruniai satu orang anak bernama Nayra Julia Putri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering ke rumah orang tua Penggugat bahkan sebelumnya saksi juga tinggal di sana;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih tujuh bulan;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab masalah nafkah. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan berdasarkan pengaduan Penggugat dan keluarga kalau Tergugat juga sering keluar malam dan isu-isunya ada menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya sampai sekarang sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Tergugat tidak ada mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 12, Putusan No. 0017/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Halaman 6 dari 12, Putusan No. 0017/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya, dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2019 yang ditandai adanya ucapan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah diusahakan untuk perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2008 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi di atas, pada pokoknya telah menerangkan hal yang sama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahwa keadaan rumah Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat suda berpisah selama lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, hal mana disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya, dan Tergugat juga sering keluar malam. Puncak perselisihan dan pertengkar ditandai dengan Tergugat menjatuhkan telaknya terhadap Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat juga tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2008 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 635/50/X/2008, tanggal 15 Oktober 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Nayra Julia Putri, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkar dengan penyebab Tergugat kurang bertanggung jawab

Halaman 8 dari 12, Putusan No. 0017/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memenuhi nafkah rumah tangganya dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2019 yang ditandai dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami untuk menafkahi istrinya, hal mana di perkuat dengan adanya keadaan selama berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terbukti sulit untuk didamaikan lagi karena berbagai usaha damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam persidangan tidak berhasil, dan keduanya juga sudah terlihat jelas tidak ada iktikad untuk berbaik kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk itu disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Halaman 9 dari 12, Putusan No. 0017/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak suami istri dinilai telah cukup membuktikan bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terbukti pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh kedua belah pihak khususnya Penggugat. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Halaman 10 dari 12, Putusan No. 0017/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Selasa**, tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami

Halaman 11 dari 12, Putusan No. 0017/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**, dan **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kausanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H. **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Redaksi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	85.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	201.000,00
(dua ratus satu ribu rupiah)		